



## **IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA**

**Adila Yunita Putri\*, Adji Samekto, Nuswantoro Dwiwarno**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [adilayp@gmail.com](mailto:adilayp@gmail.com)

### **Abstrak**

Kemajuan di berbagai bidang di masa kini menyebabkan timbulnya kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah atau kejahatan berdimensi internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain sulit dilakukan karena adanya penghormatan kedaulatan wilayah kepada suatu negara. Dalam mengatasi hal ini, salah satu kerja sama yang bisa dilakukan oleh negara-negara bersangkutan adalah ekstradisi. Indonesia turut aktif dalam memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri ke nagara lain, terutama pelaku kejahatan korupsi sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang merupakan salah satu negara peserta *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini ditujukan untuk membahas dan menganalisa alasan Serbia dalam menyerahkan penjahat buronan Maria Pauline Lumowa kepada Indonesia tanpa perjanjian ekstradisi dan implementasi asas resiprositas di masa yang akan datang.

**Kata kunci** : Ekstradisi, kejahatan berdimensi internasional, kedaulatan wilayah, korupsi, asas resiprositas

### **Abstract**

*Progress in various fields today has led to the emergence of crimes that do not recognize territorial boundaries or crimes with international dimension. Law enforcement against criminals who flee to other countries is difficult because of respect for a country's territorial sovereignty. In overcoming this, one of the cooperation that can be carried out by the states involved is extradition. Indonesia has actively involved in hunting down criminals who have fled to other countries, especially corruption fugitives as a form of Indonesia's responsibility as a participating state in the United Nations Convention Against Corruption 2003. This research method used applied law research. The results of this research are aimed to discuss and analyze Serbia's reasons for handing over corruption fugitive Maria Pauline Lumowa to Indonesia without an extradition agreement and the implementation of the principle of reciprocity in the future.*

**Keywords** : *Extradition, international dimension crimes, territorial sovereignty, corruption, principle of reciprocity*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan era globalisasi yang didukung oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan hubungan antar negara. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi juga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru yang berdampak cukup luas dan besar dan memiliki sifat tidak mengenal batas wilayah, atau yang biasa disebut dengan istilah kejahatan berdimensi internasional. Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa



yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.<sup>1</sup> Yurisdiksi eksklusif yang dimiliki oleh negara berdaulat terhadap wilayahnya sendiri disebut sebagai kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*). Dengan ini dapat dikatakan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi penuh dalam menghukum para pelaku yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum di dalam wilayahnya. Akan tetapi, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain setelah melakukan kejahatan di negaranya sering kali sulit untuk dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh adanya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan yurisdiksi suatu negara dan apabila negara yang memiliki yurisdiksi kriminal tetap memaksakan penangkapan atau penahanan, tindakan negara tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara lain.

Dalam mengatasi masalah seperti ini, dibutuhkan kerja sama antar negara yang memiliki yurisdiksi dengan negara tempat pelaku kejahatan berada untuk mencari, menangkap, menahan dan menyerahkan buron tersebut. Ekstradisi menjadi salah satu lembaga hukum yang dianggap dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional. Saat ini sudah banyak perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai ekstradisi sehingga ekstradisi dapat dikatakan sebagai lembaga hukum yang mandiri. Kedudukannya dapat dibuktikan melalui Resolusi Nomor 45/116 tentang *Model Treaty on Extradition* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 14 Desember 1990. Indonesia sendiri juga memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang khusus mengatur mengenai ekstradisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Melalui perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar hukum, harapannya kerja sama dalam menyerahkan seorang penjahat buronan kepada negara yang memiliki yurisdiksi kriminal lebih mudah untuk dilakukan. Namun faktanya, masih banyak negara yang belum terikat perjanjian ekstradisi hingga saat ini. Sedangkan setiap negara dapat kapan saja menghadapi kasus ekstradisi, termasuk Indonesia.

Sebagai contoh, yaitu upaya ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap penjahat buronan Maria Pauline Lumowa yang merupakan salah satu tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru melalui *Letter of Credit* (L/C) fiktif senilai 1,7 triliun rupiah. Ia telah menjadi buronan penegak hukum Indonesia selama 17 tahun terakhir setelah terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Mabes Polri.<sup>2</sup> Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap oleh petugas NCB Interpol Serbia saat mendarat di Bandara Internasional Nikola Tesla pada Juli 2019 dimana penangkapan dilakukan berdasarkan *red notice* yang dikeluarkan pada tahun 2003.<sup>3</sup> Begitu penangkapan tersebut diinformasikan, Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum Indonesia langsung mengajukan permintaan

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Cet. II, (Bandung: Yrama Widya, 2010), halaman 36.

<sup>2</sup> Aji Prasetyo, “Ekstradisi, Awal Penegakan Hukum terhadap Maria Pauline Lumowa”, hukumonline, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0711559ccfa/ekstradisi--awal-penegakan-hukum-terhadap-maria-pauline-lumowa>

<sup>3</sup> *Loc.cit.*



ekstradisi kepada Pemerintah Serbia padahal keduanya masih belum terikat perjanjian ekstradisi hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik rumusan masalah untuk meneliti alasan Serbia yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia mau menyerahkan penjahat buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia dan apakah asas resiprositas dapat menggantikan perjanjian kerja sama ekstradisi di masa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian dalam melaksanakan penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad. Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>4</sup> penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok dari pendekatan penelitian ini terdapat pada pelaksanaan atau implementasi dari hukum positif tertulis pada setiap peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian berjenis preskriptif dimana penelitian bertujuan untuk memberi solusi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada.<sup>5</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana penelitian hukum mengandalkan pada kedalaman data yang membuat tidak diperlukannya data yang banyak. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *snowball* dalam wujud informan (*key person*). Pada penelitian ini digunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh penulis melalui wawancara dari dua informan, antara lain Sekretariat NCB – Interpol Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) melainkan melalui sumber lain.<sup>6</sup> Data sekunder yang dimaksud dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang di antaranya terdiri atas instrumen internasional dan nasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC), *Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Dalam mengumpulkan data-data di atas, penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara dimana penulis memberikan beberapa pertanyaan terbuka kepada informan, melalui tatap muka langsung dengan NCB – Interpol

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52.

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet.3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), halaman 137.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 215.



Indonesia dan *zoom meeting* dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan untuk sumber sekunder penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana kegiatan penelitian berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data penelitian adalah analisis data kualitatif. Dikutip oleh Sirajuddin Saleh,<sup>7</sup> Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Pada proses analisis data kualitatif, data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka yang dapat dikumpulkan melalui berbagai cara. Pada analisis data kualitatif, kata-kata yang didapatkan akan disusun dalam bentuk teks yang diperluas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan dan Pertimbangan Serbia dalam Menyerahkan Buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia**

##### **1. Kronologi Kasus**

Maria Pauline Lumowa merupakan buron pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun melalui *Letter of Credit* (L/C). Kasus pembobolan telah terjadi sejak Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) senilai 157,4 juta dollar AS dan 56,1 juta euro atau setara dengan Rp 1,7 triliun kepada PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa. Pinjaman tersebut dianggap janggal oleh BNI karena proses pengajuan yang tidak sesuai prosedur dan bank-bank di dalamnya bukan termasuk pada daftar bank korespondensi Bank BNI. BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group kemudian melakukan penyelidikan pada Juni 2003 dan tim audit menemukan fakta bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. Dugaan L/C fiktif tersebut kemudian dilaporkan BNI ke Mabes Polri dan pada Oktober 2003, Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka.

Sayangnya, Maria telah lebih dulu hengkang dari Indonesia ke Singapura sebulan sebelumnya.<sup>8</sup> Maria Pauline Lumowa pun sempat diketahui sering pulang pergi Singapura dan Belanda. Permintaan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa kepada Pemerintah Belanda pertama kali disampaikan oleh Kemenkumham pada 29 April 2009 yang ditolak oleh Pemerintah Belanda dengan alasan Maria Pauline Lumowa telah menjadi warga Negara Belanda dan harus melindungi warga negaranya berdasarkan asas perlindungan warga negara.<sup>9</sup> Kemudian di antara tahun 2009 hingga tahun 2014, Pemerintah Belanda menawarkan alternatif lain melalui *transfer of proceeding*. Pada tahun 2014,

---

<sup>7</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), halaman 101

<sup>8</sup> CNBC Indonesia, "Ditangkap, Ini Cerita Maria Pauline Lumowa Bobol BNI Rp1,7 T", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709105637-17-171377/ditangkap-ini-cerita-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-rp17-t>

<sup>9</sup> Babtista dan Geman, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).



Indonesia kembali melakukan penegasan atas permintaan ekstradisi yang diajukan tahun 2009 yang kembali ditolak oleh Pemerintah Belanda. Namun walaupun begitu, Indonesia tidak pernah mencabut permintaan ekstradisinya dari Pemerintah Belanda.

Penyerahan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia akhirnya berhasil dilakukan, setelah NCB Interpol Serbia meringkusnya pada 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla. Penangkapan dilakukan berdasarkan *red notice* Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003<sup>10</sup> dengan nomor kontrol A-1361/12-2003. Dapat diserahkannya Maria Pauline Lumowa ke Indonesia tentu tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak penegak hukum baik di Indonesia maupun Serbia.

## **2. Beberapa Alasan Serbia dalam Menyerahkan Buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia**

Serbia dan Indonesia memiliki hubungan historis panjang yang dimulai dengan terjalinnya hubungan diplomatik di antara keduanya pada tanggal 4 November 1954. Pada masa itu Serbia yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Josiph Broz Tito, masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia (*Federal People's Republic of Yugoslavia*). Dalam sejarahnya, Indonesia dan Yugoslavia merupakan dua negara yang memainkan peran penting dan menjadi salah satu dari 5 (lima) negara pendiri Gerakan Non Blok pada tahun 1961<sup>11</sup> selain Ghana, India, dan Mesir.

Memiliki potensi yang besar di bidang perekonomian khususnya di sektor pertanian dan *skill* sumber daya manusianya yang terampil dan murah, dan jaringan perdagangan yang luas dengan berbagai negara membuat Serbia menjadi salah satu relasi penting bagi Indonesia dalam memperluas pasar komoditas ekspornya di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Selain itu, pengembangan di bidang sosial budaya, olahraga, kerja sama di hubungan kekonsuleran, kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang hukum yang masih terjalin hingga saat ini antara Serbia dan Indonesia kurang lebih memperlihatkan hubungan baik di antara keduanya yang berjalan erat. Keduanya juga merupakan salah satu mitra yang penting bagi satu sama lain dengan Serbia sebagai salah satu negara di Eropa Tenggara yang terus memberikan dukungan penuh atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia yang menjadi saluran bagi Serbia dalam mengembangkan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Selain meninjau melalui hubungan baik, alasan Serbia mau bekerja sama dengan Indonesia dalam penyerahan Maria Pauline Lumowa juga didasari atas kerja sama dalam penegakan hukum. Apabila menilik pada kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa, Indonesia dan Serbia sebenarnya belum memiliki perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Namun, Pasal 8 *Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* menyebutkan bahwa otoritas peradilan nasional

---

<sup>10</sup> CNBC Indonesia, *Op.cit*, halaman 1.

<sup>11</sup> KBRI Republik Indonesia di Beograd, "Background Negara Serbia dan Hubungan Bilateral", kemlu.go.id, <https://kemlu.go.id/belgrade/id/read/background-negara-serbia-dan-hubungan-bilateral/1679/etc-menu>



harus memberikan bantuan hukum timbal balik dengan menggunakan ketentuan resiprositas. Hal ini selaras dengan UU Ekstradisi di Indonesia yang juga mengakui eksistensi asas resiprositas melalui hubungan baik sebagai dasar dilakukannya ekstradisi.

Selain itu, Indonesia dan Serbia juga merupakan salah satu negara peserta UNCAC dimana Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada 19 September 2006 dan Serbia meratifikasi UNCAC sejak 20 Desember 2005. Sebagai negara pihak UNCAC, keduanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam konvensi tersebut, terutama terhadap kejahatan yang bersifat *mandatory*. Disebutkan pada Pasal 44 ayat (1) UNCAC bahwa orang yang melakukan kejahatan korupsi sesuai aturan konvensi berada di dalam wilayah negara diminta, dan kejahatan yang dilakukannya diatur oleh hukum nasional negara peminta dan negara diminta, maka terhadap orang yang bersangkutan dapat dilakukan ekstradisi.

Mengenai tidak adanya perjanjian ekstradisi di antara keduanya, disebutkan pada pasal yang sama di ayat (7) bahwa apabila para pihak tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu, maka keduanya dapat menentukan sendiri jenis kejahatan yang boleh diekstradisi. Di dalam permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia ke Serbia, Indonesia mencantumkan UNCAC sebagai dasar hukum untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa.<sup>12</sup> Walaupun Maria Pauline Lumowa, seperti yang disebutkan sebelumnya, telah menjadi warga Negara Belanda sejak tahun 1979, Indonesia tetap bersikeras bahwa hukum pidana nasional Indonesia yang harus diterapkan karena berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare* walaupun negara diminta menolak untuk mengekstradisi, penjahat yang bersangkutan tetap harus dilakukan proses hukum jangan sampai terjadi impunitas.

Berdasarkan yurisdiksi menurut asas perlindungan, dikatakan bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital.<sup>13</sup> Wewenang ini timbul terhadap tindakan yang dianggap membahayakan keadaan keuangan negara bersangkutan, dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa dianggap Indonesia membahayakan dan merugikan keuangan negaranya sehingga perlu diterapkan yurisdiksi Indonesia terhadap Maria Pauline Lumowa. Di luar itu, titik berat berada pada *locus delicti* dimana selama tindak pidananya dilakukan di Indonesia, maka hukum Indonesia yang berlaku.<sup>14</sup>

Pertimbangan lain Serbia dalam menyerahkan Maria Pauline Lumowa tanpa perjanjian ekstradisi, yaitu karena sebelumnya pada tahun 2015, Indonesia pernah membantu memulangkan Nikolo Iliev yang merupakan buronan pencuri data nasabah berkewarganegaraan Bulgaria kepada Serbia tanpa adanya perjanjian

---

<sup>12</sup> Babtista dan Geman, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

<sup>13</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law: 10th Edition*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (London: Butterworth & Co., 1989), halaman 304.

<sup>14</sup> Aditya dan Fortes, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

ekstradisi di antara keduanya. Di luar itu, pendekatan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Serbia dan hubungan yang sangat baik di antara kedua negara berhasil membuat permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan. Serbia menganggap pemulangan Maria Pauline Lumowa sebagai tindakan timbal balik (resiprositas) atas jasa Indonesia dalam mengekstradisi buron Nikolo Iliev.

## **B. Asas Resiprositas sebagai Dasar Pelaksanaan Ekstradisi**

### **1. Ekstradisi Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi**

Ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam pencarian buronan. Mekanisme yang paling sering digunakan ada 2, antara lain: ekstradisi; dan *handing over* (ekstradisi terselubung). *Handing over* dilakukan ketika yang terlibat di dalam proses pencarian merupakan satu *National Central Bureau* (NCB) dengan NCB lain.<sup>15</sup> Sedangkan apabila berbicara mengenai ekstradisi yang terlibat di dalam kerja sama pranata hukum tersebut adalah antar negara atau *government to government*, yang terlibat lebih banyak mulai dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, hingga otoritas pusat negara diminta.<sup>16</sup> Berporos kepada UU Ekstradisi yang menjadi dasar hukum dari dilakukannya proses ekstradisi telah disebutkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan dalam hal belum ada perjanjian ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.<sup>17</sup>

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ekstradisi tidak semudah itu untuk dilakukan. Negara peminta yang dianggap memiliki yurisdiksi atas buron tersebut tidak bisa melakukan proses penangkapan dan penahanan secara langsung di negara tempat pelaku kejahatan melarikan diri. Apabila membicarakan mengenai kedaulatan negara yang telah disinggung sebelumnya, kewenangan yurisdiksi terbatas pada wilayah kekuasaannya. Maka di sinilah peran negara sebagai aktor utama dari subjek hukum internasional yang mengemban hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya dibutuhkan. Hubungan hukum yang dimaksud dapat dilakukan melalui kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian internasional tentang ekstradisi.

Pranata hukum tentang ekstradisi sudah sejak zaman kuno diformulasikan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>18</sup> Bentuknya yang tertulis dan kepastian hukum yang tinggi membuat perjanjian internasional memiliki peranan yang penting dalam mengatur kerja sama masyarakat internasional, termasuk dalam pranata hukum ekstradisi. Perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua pihak negara biasa dituangkan melalui perjanjian internasional yang bersifat bilateral, sedangkan negara-negara yang berada dalam satu kawasan secara geografis dapat melakukan perjanjian ekstradisi melalui perjanjian internasional multilateral regional.

Contoh perjanjian-perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabatnya, yaitu:

---

<sup>15</sup> *Loc.cit.*

<sup>16</sup> *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, halaman 75.

- a. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia 7 Juni 1974 (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to Extradition*);
- b. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia 22 April 1992 (*Extradition Treaty between Australian and the Republic of Indonesia*);
- c. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan India 25 Januari 2011 (*Extradition Treaty Between the Republic of India and the Republic of Indonesia*).

Hadirnya perjanjian internasional tentang ekstradisi akan memperjelas pengaturan kaidah-kaidah hukum yang materiil dan substansial dari ekstradisi, seperti: kewajiban untuk melakukan ekstradisi; tempat dilakukannya kejahatan; yurisdiksi; bantuan hukum dan hak-hak orang yang diminta; kejahatan militer; kejahatan fiskal; kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; tentang wilayah masing-masing pihak; ruang lingkup teritorial berlakunya perjanjian ekstradisi; tentang putusan pengadilan in absentia; dan tentang amnesti.<sup>19</sup>

Ditangkapnya Maria Pauline Lumowa tidak berarti masalah korupsi di Indonesia telah selesai. Singapura yang merupakan salah satu negara tetangga Indonesia dan memiliki kedekatan geografis dimana keduanya adalah salah satu pendiri *Association of Southeast Nations* (ASEAN), menjadi negara favorit bagi para buronan Indonesia untuk melarikan diri. Pada 25 Januari 2022 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura akhirnya menandatangani perjanjian tentang ekstradisi untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum yang disahkan pada 13 Januari 2023 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Kesepakatan keduanya dalam menandatangani perjanjian kerja sama ekstradisi menandai ketersediaan Indonesia dan Singapura sebagai para pihak yang terikat untuk taat dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dengan itikad baik (asas *pacta sunt servanda*).

## **2. Pelaksanaan Ekstradisi Tanpa Perjanjian Ekstradisi**

Telah disinggung sebelumnya bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Ekstradisi juga mengatur mengenai dapat dilakukannya ekstradisi atas dasar hubungan baik. Selain itu pada Pasal 39 di undang-undang yang sama juga menjelaskan proses ekstradisi antara negara peminta dengan Indonesia dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi dimana permintaan ekstradisi dapat diajukan melalui saluran diplomatik, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Hubungan baik yang tercantum di UU Ekstradisi mendukung terjadinya ekstradisi yang didasarkan oleh asas resiprositas digunakan oleh Indonesia kepada negara diminta maupun negara peminta kepada Indonesia untuk mengajukan permintaan ekstradisi dalam hal belum adanya perjanjian ekstradisi di antara para pihak.

Asas resiprositas yang dimaksud umumnya dikenal sebagai perbuatan yang membalas perilaku dengan setimpal. Digunakannya asas ini dalam hal tidak ada kewajiban hukum yang mengikat. Resiprositas selama ini selalu menjadi prinsip panduan dari perjanjian dan ekstradisi dimana kewajiban yang sama biasanya dikenakan kepada para pihak yang terikat perjanjian. Hadirnya resiprositas bukan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 166.





sebagai fondasi dibuatnya perjanjian internasional, melainkan sebagai dasar yang mandiri dalam melakukan ekstradisi tanpa perjanjian.

Disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Vienna 1969: “*treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law...*” dimana perjanjian berarti merupakan kesepakatan yang disimpulkan melalui bentuk tulisan, sedangkan sistem resiprositas sebagai aturan tidak memerlukan teks tertulis atau lebih tepatnya tidak ada tulisan yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.<sup>20</sup>

Walaupun tidak tertulis seperti perjanjian, resiprositas tetap dapat membebaskan kewajiban internasional bagi para pihak yang terlibat. Penghormatan terhadap pemenuhan kewajiban resiprositas bukan merupakan masalah kesopanan maupun masalah yang diatur oleh hukum masing-masing negara. Gagal memenuhi kewajiban ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap standar perilaku internasional.<sup>21</sup> Tidak dipungkiri dalam konteks ekstradisi, memiliki ekspektasi bahwa resiprositas memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada perjanjian adalah hal yang tidak masuk akal.

Dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara yang menghadapi kasus ekstradisi, pihak yang terlibat dapat melakukan ekstradisi atas dasar prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui sebagai sumber hukum internasional. Eksistensi asas resiprositas sebagai prinsip hukum umum dalam sumber hukum internasional dapat dibenarkan adanya melalui tindakan yang dilakukan secara berulang oleh negara-negara yang beradab dan diwujudkan menjadi prinsip fundamental hukum yang diterima sebagai hukum oleh berbagai negara.

Selain pada kasus Maria Pauline Lumowa, eksistensi asas resiprositas sudah dikenal sejak lama contohnya dalam kasus Yves Parisien yang sudah ditetapkan keputusan hukum oleh Mahkamah Agung Kanada pada 1988. Yves Parisien yang merupakan warga Kanada ditangkap di Brazil pada 18 Agustus 1978 atas permintaan Pemerintah Kanada setelah surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan telah diajukan terhadapnya di Kanada.<sup>22</sup> Tidak ada perjanjian ekstradisi antara Kanada dan Brazil, namun hukum nasional Brazil mengizinkan terjadinya ekstradisi dalam hal tidak adanya perjanjian dimana negara peminta menawarkan resiprositas mengenai buronan dari Brazil. Kanada setuju untuk melakukan resiprositas dan untuk tujuan tersebut memproklamirkan Bagian II dari UU Ekstradisi Kanada, R.S.C. 1970, kr. E-21, yang akan berlaku terhadap Brazil.<sup>23</sup> Yves Parisien pun diserahkan kepada Kanada pada 25 Januari 1980 sesuai dengan pengaturan untuk menghadapi tuntutan atas 5 tuduhan penipuan.<sup>24</sup>

Berkaca kepada kasus Maria Pauline Lumowa dan Yves Parisien di atas, memang penggunaan asas resiprositas dalam menghadapi kasus ekstradisi dapat

---

<sup>20</sup> Jose Francisco Rezek, “Reciprocity as a Basis of Extradition”, *British Yearbook of International Law*, Vol. 52, Issue 1, 1981, halaman 177.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 178.

<sup>22</sup> Supreme Court of Canada, “R. v. Parisien”, decisions.scc-csc.ca, 1988, <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/6278/index.do>

<sup>23</sup> *Loc.cit.*

<sup>24</sup> *Loc.cit.*



saja dilakukan dalam hal belum adanya perjanjian kerja sama ekstradisi di antara para pihak (negara) yang terlibat. Namun hadirnya sebuah perjanjian, tentu akan membuat para pihak yang melakukan kerja sama di bidang penegakan hukum terutama ekstradisi untuk lebih terikat secara hukum dimana kewajiban akan timbul di antara pihak yang terlibat atas dasar kesepakatan untuk dilakukannya ekstradisi. Semakin banyak perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh suatu negara akan memberikan nilai tambah tersendiri karena negara tersebut dianggap berhasil menunjukkan komitmen besar dalam memberantas kejahatan sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Adanya pencantuman bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik, posisi tawar Indonesia sebagai sebuah negara menjadi lemah terutama apabila berhadapan dengan negara lain dimana hanya negara tersebut yang diuntungkan ketika Indonesia mengabdikan permintaan ekstradisi mereka dengan mendasarkan hubungan baik secara terus menerus.<sup>25</sup> Hubungan baik yang diatur di dalam UU Ekstradisi memiliki arti yang terlalu luas, karena tidak hanya berpaku kepada penanganan tindak pidana.<sup>26</sup> Alangkah lebih baik jika negara peminta dan negara diminta mengimplementasikan hubungan baik mereka dalam bentuk yang lebih resmi untuk menghindari adanya rintangan dan terjadinya keraguan di antara kedua belah pihak.<sup>27</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Kerja sama ekstradisi dapat diformulasikan melalui perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Walaupun tidak menutup kemungkinan ekstradisi tetap dapat dilakukan tanpa sebuah perjanjian, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Serbia dalam mengekstradisi penjahat buronan Maria Pauline Lumowa. Dalam memulangkan Maria Pauline Lumowa, Indonesia dan Serbia mengedepankan hubungan baik bersifat timbal balik di antara kedua negara dalam wujud asas resiprositas. Di luar itu, UNCAC yang digunakan oleh Indonesia sebagai dasar hukum dalam mengajukan permintaan ekstradisi kepada Serbia juga mengatur dalam hal tidak disyaratkan adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu, ekstradisi tetap dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sebagai bentuk komitmen negara peserta UNCAC dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketentuan UNCAC tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Indonesia dan Serbia.

Ketentuan UU Ekstradisi memang mengatur bahwa ekstradisi dapat dilakukan melalui perjanjian dan apabila belum ada maka dapat didasarkan atas hubungan baik (asas resiprositas). Eksistensi asas resiprositas sendiri dan penggunaannya telah dikenal umum di masyarakat internasional sebagai bagian dari prinsip hukum umum yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Resiprositas tidak perlu dibuat dalam aturan tertulis layaknya

---

<sup>25</sup> Aditya dan Fortes, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>26</sup> *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Babtista dan Geman, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).



perjanjian, melainkan cukup dengan kesepakatan di antara para pihak (negara) yang terlibat untuk melakukan kerja sama secara sukarela dalam memenuhi kewajiban resiprositas. Namun tidak dapat disangkal, kekuatan dari sebuah perjanjian ekstradisi tetap lebih tinggi dari asas resiprositas. Kerja sama ekstradisi yang diformulasikan dalam bentuk perjanjian akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi suatu negara karena dianggap berkomitmen dalam memberantas kejahatan dan untuk mencegah terjadinya keraguan di antara para pihak yang terlibat.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Muhammad, Abdulkahir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Parthiana, I Wayan, 2010, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Cet. II, Bandung: Yrama Widya
- Saleh, Sirajuddin, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan
- Starke, J.G., 1989, *Introduction to International Law: 10th Edition*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, London: Butterworth & Co.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers

### **B. Jurnal**

- Rezek, Jose Francisco, 1981, Reciprocity as a Basis of Extradition, *British Yearbook of International Law*, Vol. 52, Issue 1

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*
- United Nations Convention Against Corruption 2003*
- Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 20/2009)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

### **D. Wawancara**

- Aditya dan Fortes, 2021, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: 6 April
- Babstista dan Geman, 2021, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Jakarta: 12 April

### **E. Kanal Web**

- CNBC Indonesia, 2020, *Ditangkap, Ini Cerita Maria Pauline Lumowa Bobol BNI Rp1,7 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709105637-17-171377/ditangkap-ini-cerita-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-rp17-t>



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

KBRI Republik Indonesia di Beograd, *Background Negara Serbia dan Hubungan Bilateral*, <https://kemlu.go.id/belgrade/id/read/background-negara-serbia-dan-hubungan-bilateral/1679/etc-menu>

Prasetyo, Aji, 2020, *Ekstradisi, Awal Penegakan Hukum terhadap Maria Pauline Lumowa*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0711559ccfa/ekstradisi--awal-penegakan-hukum-terhadap-maria-pauline-lumowa>

Supreme Court of Canada, *R. v. Parisien*, [decisions.scc-csc.ca, https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/6278/index.do](https://decisions.scc-csc.ca/decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/6278/index.do)